



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR 10-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Afan Agus Prayoga.
Pangkat/ NRP	: Prada / 31170571520298.
Jabatan	: Ta Rindam.
Kesatuan	: Rindam IV / Dip.
Tempat, tanggal lahir	: Grobogan, 13 Februari 1998.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia .
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Barak Demlat Rindam IV/Dip, Jl. Ksatrian Kelurahan Gelangan, Kec. Magelang.

Terdakwa ditahan oleh :

Hakim ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/01/BDG/K-AD/PMT-II/II/2020 tanggal 28 Januari 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-46/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan pengulangan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana dirumuskan dan diatur dalam Pasal 86 ke-1 Jo. Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

II. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Afan Agus Prayoga, Pangkat Prada, NRP

Hal 1 dari 9 hal Put Nomor :10-K/BDG/PMT II/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31170571520298 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan pengulangan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Mohon barang bukti berupa surat – surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi yang tidak lulus Dikjur Taif Abit Dikmata Rindam IV/Diponegoro bulan Agustus 2019
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 3-K/PM II-11/AD/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Afan Agus Prayoga, Pangkat Prada, NRP 31170571520298 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal 2 dari 9 hal Put Nomor : 10-K/BDG/PMT II/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi yang tidak lulus Dikjur Taif Abit Dikmata Rindam IV/Diponegoro bulan Agustus 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/3-K/PM.II-11/AD/I/2020, tanggal 27 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 12 Desember 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 3-K/ PM II-11/AD/I/2020 tanggal 27 Januari 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku pemohon banding tidak mengajukan memori banding, sehingga Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding, namun demikian permohonan banding Terdakwa tetap akan dipertimbangkan oleh majelis Hakim Banding dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 3-K/ PM II-11/AD/I/2020 tanggal 27 Januari 2020, Majelis Hakim Banding akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Pertama Secata PK Gelombang Pertama selama 5 (lima) bulan di Secata Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31170571520298, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri namun Terdakwa dinyatakan tidak lulus karena sakit dan tidak bisa mengikuti kegiatan, selanjutnya ditempatkan di Marindam IV/Diponegoro untuk menunggu pendidikan kejuruan tahun berikutnya, sampai saat terjadinya perbuatan ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik

Hal 3 dari 9 hal Put Nomor : 10-K/BDG/PMT II/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Danrindam IV/Diponegoro atau atasan lain yang berwenang kemudian pihak kesatuan berusaha melakukan pencarian di sekitaran Kota Magelang dan menanyakan kepada keluarga Terdakwa yang berada di Grobogan, Jawa tengah akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang karena Terdakwa terbelit hutang kepada Sdr. Dani sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Sdr. Nur sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk bermain judi dan apabila Terdakwa tidak segera melunasi hutangnya tersebut maka Sdr. Dani maupun Sdr. Nur akan melaporkan Terdakwa ke kesatuan.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bingung dan memutuskan untuk pergi ke Solo, Semarang dan Demak Jawa Tengah untuk mencari pinjaman guna untuk membayar hutang-hutangnya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam IV/Diponegoro atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Grobogan Kab. Purwodadi, Jawa Tengah lalu menceritakan kepada orang tuanya bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan pada tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh kedua orang tuanya.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Rindam IV/Diponegoro tidak sedang

Hal 4 dari 9 hal Put Nomor : 10-K/BDG/PMT II/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam IV/Diponegoro atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 atau selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan Rindam IV/Diponegoro tanpa izin tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.

12. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik serta meningkatkan disiplin lagi.

13. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah mengikuti jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggar dapat dikenakan hukuman pidana penjara bahkan sampai dengan pemberian hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

14. Bahwa benar selama Terdakwa dinas di Rindam IV/Dip telah dua kali melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah yaitu pertama TMT 26 Juli sampai 10 Agustus 2018 telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan putusan Nomor 26-K/PM.II-11/AD/II/2019 tanggal 5 Maret 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa telah selesai menjalani masa pemidanaan.

15. Bahwa benar kedua kalinya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah TMT 6 sampai dengan 13 Februari 2019 dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dikuatkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/Mil/2019 tanggal 28 November 2019 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa belum menjalani pidananya.

16. Bahwa benar dalam tenggang waktu ini Terdakwa melakukan tindak pidana militer antara perbuatan pertama dan kedua yaitu berselang waktu 5 (lima) bulan kemudian dari perbuatan yang kedua ke perbuatan ke tiga lebih kurang 6 (enam) bulan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Hal 5 dari 9 hal Put Nomor : 10-K/BDG/PMT II/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD seharusnya menunjukkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI.

3. Bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini, menunjukan pembangkangan terhadap tugas dan tanggungjawab Terdakwa serta perwujudan mental yang tidak baik bagi pribadi yang baru dilantik menjadi seorang TNI AD.

4. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai sebanyak dua kali dan kedua perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dan saat ini Terdakwa telah kembali melakukan tindak pidana ketidakhadiran dalam waktu damai. Hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memperdulikan hukum dan mengabaikan putusan pengadilan serta dalam diri Terdakwa sudah tidak ada keinginan menjadi anggota TNI AD.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menyulitkan pimpinan Kesatuan Terdakwa dalam menegakkan tata tertib dan disiplin Kesatuan sehingga Terdakwa harus dijatuhi sanksi yang tegas agar dapat menimbulkan efek jera dan menjadi pembelajaran terhadap prajurit TNI lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD

Hal 6 dari 9 hal Put Nomor : 10-K/BDG/PMT II/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menunjukkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI AD, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI.

2. Bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini, menunjukan pembangkangan terhadap tugas dan tanggungjawab Terdakwa serta perwujudan mental yang tidak baik bagi pribadi yang baru dilantik menjadi seorang TNI AD.

3. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai sebanyak dua kali dan kedua perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dan saat ini Terdakwa telah kembali melakukan tindak pidana ketidakhadiran dalam waktu damai. Hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memperdulikan hukum dan mengabaikan putusan pengadilan serta dalam diri Terdakwa sudah tidak ada keinginan menjadi anggota TNI AD.

4. Bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Bahwa terhadap diri Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer dan Terdakwa harus diberhentikan tidak dengan hormat. Oleh karenanya pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer nomor : 3-K/ PM II-11/AD/I/2020 tanggal 27 Januari 2020, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Hal 7 dari 9 hal Put Nomor : 10-K/BDG/PMT II/AD/II/2020




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 86 ke-1 jo. Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Afan Agus Prayoga, Pangkat Prada, NRP 31170571520298
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 3-K/ PM II-11/AD/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.



Hal 8 dari 9 hal Put Nomor : 10-K/BDG/PMT II/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 oleh Priyo Mustiko, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP.520744 selaku Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H.Kolonel Chk NRP 522960 dan Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11940008221167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Ramadhani, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP 18382/P, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Priyo Mustiko, SH.M.H
Kolonel Sus NRP.520744

Hakim Anggota I

Ttd

Puspayadi, S.H.
Kolonel Chk NRP. 522960

Hakim Anggota II

Ttd

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP. 11940008221167

Panitera Pengganti

Ttd

Ramadhani, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 18382/P

Salinan ini sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522873

Hal 9 dari 9 hal Put Nomor :10-K/BDG/PMT II/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)